



SALINAN PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**XXXXXXXXXX binti XXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX atau XXXXXXXX RT.002 RW. 002, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai “**penggugat**”;

M e l a w a n

**XXXXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Karyawan Bengkel Motor XXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXX RT.001 RW. 001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai “**tergugat**”;

Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor: 419/Pdt.G/2013/PA.Pkj, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 11/11/I/2012, tanggal 11 Januari 2012;



- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama 1 bulan, kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa awal konflik penggugat dengan tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2012, dimana ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - Bahwa tergugat sering berbohong kepada penggugat;
  - Bahwa tergugat sering memberi janji-janji palsu kepada penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat pada pada awal Februari 2012, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 6 Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi;
- 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat tidak pernah dinafkahi oleh tergugat;
- 8 Bahwa selama berpisah tempat tinggal keluarga dari kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan antara penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
- 10 Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat penggugat dan tergugat



melangsungkan pernikahan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

11 Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, XXXXXXXX bin XXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXX binti XXXXXX;
3. Mohon kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama diwilayah tempat penggugat dan tergugat melaksanakan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada penggugat;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 17 Desember 2013 dan tanggal 23 Desember 2013 telah dipanggil secara resmi patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, akan tetapi oleh karena tergugat tidak pernah datang dipersidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar bisa rukun kembali sebagai suami isteri bersama tergugat, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Nomor 11/11/I/2012, tanggal 11 Januari 2012, yang oleh Majelis di beri kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Xxxx bin Xxxxxxx, umur 40 tahun, mengaku sebagai ibu kandung penggugat, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah saksi sebagai orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya penggugat dengan tergugat rukun-rukun saja, namun pada bulan Januari 2013, rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan penggugat dengan tergugat adalah masalah tergugat sering membohongi penggugat dan memberi janji-janji yang tidak pernah ditepati oleh tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum penggugat dan tergugat menikah, tergugat menjanjikan bahwa setelah menikah tergugat akan membayarkan cicilan motor yang dikeluarkan penggugat dari agen motor hingga lunas, akan tetapi tergugat hanya membayar cicilan pertama dan selanjutnya tidak pernah lagi tergugat membayarkan cicilan motor penggugat, maka penggugat merasa dibohongi oleh tergugat;
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 hingga sekarang, karena tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi bahkan tergugat dari awal perkawinan jarang menafkahi penggugat;



- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

Xxxxxxx binti Xxxxxxx, umur 46 tahun, mengaku sebagai tante penggugat, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat di jalan Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, keduanya hanya rukun 1 bulan saja, setelah itu penggugat dengan tergugat sudah tidk rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar akan tetapi saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar didalam rumahnya, karena saksi dengan penggugat bertetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah saksi mengetahui tergugat pernah datang menemui penggugat dengan maksud tergugat mau kembali rukun dengan penggugat, namun penggugat sudah tidak mau kembali dengan tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah masalah tergugat yang sering membohongi penggugat serta tergugat sering menjanjikan sesuatu kepada penggugat akan tetapi tergugat tidak pernah menepati janji-janjinya tersebut kepada penggugat, yang mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah apakah karena tergugat yang



sering membohongi penggugat serta tergugat yang sering menjanjikan sesuatu kepada penggugat dan tidak menepatinya sehingga menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali dan berpisah tempat tinggal?;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi



Xxxx binti Xxxxxxx sebagai ibu kandung penggugat dan saksi Xxxxxxx binti Xxxxxxx, sebagai tante penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi tidak lama kemudian penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena tergugat sering membohongi penggugat serta sering menjanjikan sesuatu kepada penggugat dan tidak pernah ditepati;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa, sejak dari awal pernikahan tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dan harmonis tetapi kemudian rumah tangga antara penggugat dan tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi karena penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena adanya perilaku buruk tergugat yang sering membohongi penggugat serta menjanjikan sesuatu kepada penggugat yang tidak pernah ditepati sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara penggugat dan tergugat;



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa sejak dari awal pernikahan tergugat jarang menafkahi penggugat
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh perilaku buruk tergugat yang tidak semestinya sebagai kepala rumah tangga, yang menyebabkan timbulnya percekocokan antara penggugat dengan tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya menjadikan sebuah rumah tangga tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebab adanya perilaku buruk dari tergugat, yang mana tergugat sering membohongi penggugat serta tergugat sering menjanjikan sesuatu kepada penggugat yang tidak pernah ditepati, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara penggugat dan tergugat, yang hingga sekarang bermuara pada berpisah tempat tinggal sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk



merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bisa bersabar dan mau rukun kembali dengan tergugat hingga nantinya bisa membina rumah tangga dengan tergugat namun penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui jalan perceraian, karena jika penggugat dan tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk apalagi dengan adanya kebiasaan buruk tergugat sebagai kepala rumah tangga yang sering membohongi penggugat serta menjanjikan sesuatu yang tidak pernah ditepati, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudatan yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, terutama terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri meskipun belum dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan penggugat petitum poin 3 yaitu mohon kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karenanya petitum penggugat patut dikabulkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, XXXXXXXX bin XXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXX binti XXXXXX;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra. Hartini Ahada, sebagai Ketua Majelis, serta Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI, M.H. dan Nikmawati, S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Arfiah U, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Umi Kalsum Abd., Kadir, S.HI., M.H

ttd

Nikmawati, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hartini Ahada

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Arfiah U, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera pengadilan Agama Pangkajene

Drs. M. As'ad F